

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada fitrahnya setiap insan baik laki-laki maupun perempuan akan memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Maka dari itu agama islam menjadikan pernikahan sebagai cara untuk menyalurkan kasih sayang diantara keduanya secara terhormat dan beradab. Dengan pernikahan yang terhormat maka akan lahir anak yang terhormat pula. Maka dari itu pernikahan menjadi suatu peristiwa yang selalu diharapkan oleh setiap manusia yang berakal budi yang sehat.

Islam menganjurkan bagi setiap muslim untuk melaksanakan pernikahan sebagai bentuk sunnatullah bagi setiap manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Azdariyat Ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.¹

Agama islam mengatur pernikahan secara teliti dan terperinci untuk membawa manusia pada hidup yang lebih terhormat dan beradab. Pernikahan bukan saja bertujuan untuk mendapatkan keturunan tetapi juga untuk mendapatkan kebahagiaan baik didunia maupun diakhirat. Tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah. Pernikahan bukan hanya untuk melampiaskan kepuasan birahi semata akan tetapi meraih ketenangan, ketentraman,

¹ Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat Ayat 49 Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Depag, 1989), 862

dan sikap saling mengayomi antara suami isteri yang dilandasi oleh rasa kasih sayang yang mendalam.²

Pernikahan menjadi suatu kejadian yang sangat penting dan sakral sehingga diatur secara terperinci oleh agama dan Negara. Suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunya, sehingga apabila ada salah satu dari syarat dan rukun tersebut ada suatu kekurangan saja serta melanggar larangan-larangan nikah maka akan dianggap tidak sah pernikahan tersebut.

Dalam menyelesaikan masalah-masalah pernikahan yang terjadi dimasyarakat maka dibutuhkan kemampuan para penghulu (KUA) untuk membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.

Melihat realitas yang ada saat ini di masyarakat banyak sekali dijumpai kasus-kasus perzinahan yang berujung kepada terjadinya pernikahan dimana mempelai wanita dalam kondisi hamil atau yang lazim disebut hamil diluar nikah, kasus seperti ini merupakan peristiwa yang banyak diajukan di wilayah kerja kantor urusan agama kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Ketika wanita hamil karena zina ini menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka akan timbul permasalahan yang cukup pelik, masalah berikutnya adalah penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang berstatus anak diluar nikah. siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikahnya kelak, jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang perempuan. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik antara aturan fiqih islam dengan undang-undang dan KHI.

Ketentuan ini menggunakan dasar fiqih munakahat, yaitu apabila anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan, maka menggunakan wali hakim. Ketentuan ini

² Skripsi; Suriyanti J. Hasania., “*Dampak Perkawinan Dibawah Umur Pada KUA Kecamatan Kota Barat*”, (Kearsipan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam: IAIN, 2013), 1-2

berdasarkan Al- qur'an, dalam Firman Allah surat Al-Ahqaf ayat 15 dan Surat Luqman ayat 14. Kedua ayat tersebut oleh Al-Qurthubi dan disepakati para ulama di tafsirkan bahwa apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan tidak bisa dihubungkan kekerabatanya kepada bapaknya, Walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI tidak mengatur batas usia kandungan dalam penentuan status anak. Sehingga undang-undang menganggap sah nikah hamil, maka konsekuensinya anak yang dilahirkan pun juga dianggap sah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, 43, 44 dan KHI Pasal 99, 100, 101.

Oleh sebab berbeda pendapat dalam menentukan asal usul anak, maka berbeda pula dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang berstatus anak diluar nikah yang seharusnya dalam pelaksanaan penentuan wali nikahnya menggunakan wali hakim, namun di dalam praktiknya ada beberapa kasus yang tetap menggunakan wali nasab. Dengan menggunakan ketentuan berbeda seperti ini akan berimplikasi pada status anak tersebut. Di satu sisi anak tersebut diakui oleh Negara sebagai anak sah karena dalam menentukan asal usul anak menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka itu artinya wali nikahnya adalah wali nasab (bapak biologisnya) dan anak tersebut mempunyai akta kelahiran yang sah.

Disisi lain dalam Fikih Islam jika terjadi dalam suatu pernikahan walinya tidak sah maka akan berpengaruh kepada sah tidaknya suatu pernikahan dan implikasinya suatu hubungan yang dijalani pun akan menjadi suatu hubungan perzinahan dan hal ini akan terjadi terus sampai generasi seterusnya. Ketentuan semacam ini akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, tentang kejelasan status anak tersebut, karena terdapat standar ganda dalam penentuan asal-usul anak yaitu menggunakan Fiqih Islam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI.

Konsepsi anak sebagaimana diatur dalam kitab-kitab fiqh menjadi ukuran dalam menentukan status nasab. Melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI adalah rujukan utama terhadap KUA sebagai lembaga pencatat pernikahan dibawah departemen agama sekarang kementerian Agama mestinya memasukkan aturan tersebut dalam pasal-pasal nya sehingga ada kejelasan hukum status anak yang lahir akibat hamil di luar nikah.

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang penentuan wali nikah bagi anak yang berstatus anak diluar nikah khususnya di KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak maka penelitian ini mengambil judul: **Studi Komparasi Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah Menurut Fiqih Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan wali nikah bagi anak yang lahir akibat hamil di luar nikah menurut fiqh?
2. Bagaimana penentuan wali nikah bagi anak yang lahir akibat hamil di luar nikah menurut hukum positif?
3. Bagaimana pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak yang lahir akibat hamil di luar nikah di KUA kecamatan Dempet kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian dapat memperoleh hasil yang baik, maka merumuskan tujuan yang hendak peneliti capai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penentuan wali nikah bagi anak yang lahir akibat hamil di luar nikah menurut fiqh?

2. Untuk mengetahui bagaimana penentuan wali nikah bagi anak yang lahir akibat hamil di luar nikah menurut hukum positif?
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak yang lahir akibat hamil di luar nikah di KUA kecamatan Dempet kabupaten Demak?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Segi Teoritis
Diharapkan berguna sebagai sumbang pemikiran penulis dalam rangka menambah wawasan ilmu tentang bagaimana ketentuan-ketentuan dalam penentuan wali nikah terhadap Calon Mempelai Perempuan Yang Berstatus Anak Diluar Nikah. terutama yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
2. Segi Praktis
Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman dengan menerapkan dan membandingkan antara teori dan praktek dalam lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) dan sebagai sumbangan penelitian atau informasi bagi para pihak yang memerlukan, khususnya bagi penulis sendiri dan mahasiswa pada umumnya.